



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 14 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mujaddidi Arum, S.H.,M.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 November 2023 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXXXXX](#), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat menikah status pemohon dan termohon adalah jejaka dan perawan, Dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MAGETAN;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 2 anak yang bernama;
 - Anak I lahir pada 12 september 2015
 - Anak II lahir pada 24 oketober 2017
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak pernah merasakan ketentraman rumah tangga, Hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal Pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Pihak Termohon tidak menghargai pihak Pemohon sebagai seorang suami;
 - Pihak Termohon selalu mengeluh dan tidak bersyukur mengenai nafkah yang selalu di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan merasa selalu kurang;
 - Pihak Termohon membuat beban suami semakin berat dengan banyak hutang dimana-mana.
 - Pihak Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana pihak Termohon berhutang di bank sebesar Rp.XXXXXXXX dan pada tahun 2019 di naikkan menjadi XXXXXXXXXX Dengan cicilan kurang lebih XXXXXXXXXX yang harus di tanggung oleh Pemohon;
7. Bahwa hutang tersebut di pergunakan untuk merenofasi rumah Orangtua Termohon , yang di mana karena hutang tersebut di pakai oleh kedua keluarga yang perjanjiannya akan di tanggung keduabelah pihak namun ternyata hanya pemohon lah yang membayar mulai awal hingga saat ini;
8. Bahwa selain dari hutang bank ternyata pihak termohon masih banyak hutang di teman-temannya dan hutang pinjol.
9. Bahwa anak-anak pemohon yang menanggung biaya pendidikan dan keseharian adalah pemohon, dan termohon bilamana di tanya soal gajinya oleh pemohon selalu menjawab sudah habis yang tak jelas peruntukannya.
10. Bahwa termohon pernah berselingkuh dan di ketahui oleh Pemohon.
11. Bahwa karena hal tersebut menyebabkan rumah orangtua pemohon yang saat ini di tempati oleh pemohon dan termohon akan di sita oleh bank karena pihak pemohon tidak mampu untuk mengagsur hutang bank tersebut dengan pekerjaan pemohon hanya seorang pekerja di tempat foto copyan.
12. Bahwa pemohon dan termohon semenjak terjadinya percecokan sudah pisah ranjang dan termohon telah pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXX Kecamatan Magetan.
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga susah untuk di pertahankan lagi dan tidak ada titik temu untuk memperbaiki rumah tangga;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu (bain sugrha) kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Fathul Mujaddidi Arum, S.H.,M.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - Anak I lahir pada 12 september 2015.
 - Anak II lahir pada 24 oktober 2017
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Jawab Menjawab

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 benar
2. Bahwa posita nomor 2 benar
3. Bahwa posita nomor 3 benar
4. Bahwa posita nomor 4 tidak benar jika sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang benar sejak tahun 2019, dan alasan yang dicantumkan Pemohon tidak benar;
 - Tidak benar, Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Tidak benar, Termohon tidak pernah mengeluh soal nafkah dan benar ada hutang;
 - Tidak benar Termohon marah-marah dan tidak benar pada tahun 2019 masih satu rumah sampai tahun 2023 masih melakukan hubungan suami isteri, terakhir bulan Oktober dan pisah bulan Nopember 2023, Termohon dipulangkan dan langsung pisah;
 - Tidak benar, Termohon selalu membantu 1 bulan 4 juta, Termohon bantua 1 juta. Hutang bukan untuk renovasi namun untuk berobat anak-anak di XXXXXXXXXXXX ;
 - Ada hutang di pinjol dan teman-teman;
 - Biaya keseharian anak-anak ditanggung Pemohon dan Termohon;
 - Selingkuh hanya telephone, karena orangnya di Jakarta dan tidak pernah bertemu;
 - Benar rumah orang tua Pemohon mau disita Bank;
5. Bahwa posita nomor 5 memang benar Termohon mempunyai hutang;
6. Bahwa Termohon dipulangkan bulan November 2023;
7. bahwa musyawarah keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya pada poin 6 terjadi tahun 2019 mulai awal cekcok masih serumah dan dipulangkan pada bulan November 2023, cicilan memang benar 2 juta, Termohon membantu 1 kali;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal XXXXXXXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer an. Pemohon untuk setor pinjaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan an. Pemohon tanggal 11 November 2023 yang dikeluarkan dari PT. XXXXXXXXXXXX Magetan XXXXXXXXXXXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak Pemohon Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah hutang piutang dan Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering makan diluar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1,5 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXXXX di KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon selam ini Termohon tidak mau memasak, Termohon sering kerja malam di (XXXXXXXXXXXX) barat XXXXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Termohon memiliki hutang di XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1,5 bulan sampai dengan sekarang, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tahu Termohon dipasrahkan Pemohon ke orang tuanya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 3, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXX di KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi melihat pertengkar Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkar antara Termohon dan Pemohon terjadi karena masalah hutang pitang, dimana Pemohon tidak mau membantu melunasi hutang di XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kerabat dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal XXXXXX di KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak kurang \pm 1 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah hutang piutang, Pemohon tidak mau mencicil hutangnya di XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili Pemohon yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Pemohon dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Desember 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Pihak Termohon tidak menghargai pihak Pemohon sebagai seorang suami

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Termohon selalu mengeluh dan tidak bersyukur mengenai nafkah yang selalu di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan merasa selalu kurang;
- Pihak Termohon membuat beban suami semakin berat dengan banyak hutang dimana-mana;
- Pihak Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
akibatnya pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon";

Alat Bukti Pemohon

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX di KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi bukti Transfer setor pinjaman pada Bank XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, memberi bukti bahwa Pemohon juga membantu melunasi hutang Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi peringatan I an. Pemohon dari Bank XXXXXXXXXXXX, memberi bukti bahwa Pemohon juga membantu melunasi hutang Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Alat Bukti Termohon:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan juga dibenarkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan sudah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Pemohon mampu membuktikan dengan alat bukti surat dan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang dan Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon yang menderita stroke serta Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal XXXXXXXX dan sudah dikarunia 2 orang anak;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 8 tahun, karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya sejak bulan November 2023, sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang maksimal terhadap suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
atau

- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal ini dapat dibuktikan dari permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan juga dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 huruf b yang menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", oleh karenanya gugatan Pemohon tidak beralasan hukum **sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanke-lijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvanke-lijke Verklaard***);

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Abidin, S.H

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah 4 Saksi	: Rp. 200.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)